

Resolusi Konflik Pertanahan di Kelurahan Bara-baraya Kecamatan Makassar, Kota Makassar

Ahmad Adriadi ¹, Firdaus W Suhaeb ², Ridwan Ahmad³

¹Sosiologi/Universitas Negeri Makassar

Email: ahmadadriadi@gmail.com

²Dosen Sosiologi/Universitas Negeri Makassar

Email: firdaus.w.suhaeb@unm.ac.id

³Dosen Sosiologi/Universitas Negeri Makassar

Email: m.ridwan.said.ahmad@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya konflik pertanahan di Kelurahan Bara-baraya, kecamatan Makassar, kota Makassar serta bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di kelurahan Bara-baraya dengan menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf serta pendekatan dialektika spasial Henri Lefebvre. Jenis riset ini adalah riset deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian fenomenologi. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat. Pengambilan data dilakukan dengan teknik Purposive sampling, dengan karakteristik informan yaitu perwakilan dari pihak yang terlibat dalam konflik.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Latar belakang timbulnya konflik pertanahan di kelurahan Bara-baraya yakni adanya pengklaiman tanah warga yang berujung pada ancaman penggusuran terhadap warga Bara-baraya oleh pihak Nurdin Dg Nombong bersama Kodam XIV Hasanudin. Selanjutnya, hal tersebut direspon warga Bara-baraya dengan melakukan konfrontasi sehingga membentuk konflik laten dan konflik manifest dengan adanya peran otoritas dari berbagai aktor yang terlibat dalam konflik. (2) Adapun yang telah dilakukan sebagai upaya dalam penyelesaian konflik yakni mediasi oleh DPRD Provinsi Sul-sel, konsolidasi oleh Komnas HAM RI dan Presiden RI serta Jalur pengadilan yakni Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI.

Kata Kunci : resolusi konflik, konflik pertanahan, sosiologi konflik

ABSTRACT

This study aims to determine the background of the causes of land conflicts in Bara-baraya Village, Makassar District, Makassar City and how are the efforts that have been made in efforts to resolve land conflicts that occurred in the Bara-baraya area using Ralf Dahrendorf's conflict theory and Henri Lefebvre's spatial dialectical approach. This type of research is descriptive qualitative research with the basis of phenomenological research. The data collection methods used are observation, interviews and documentation related to the problem to be raised. Data collection was carried out by purposive sampling technique, with the characteristics of the informants, namely representatives of the parties involved in the conflict.

The results of this study indicate that, the background to the occurrence of land conflicts in the Bara-Baraya sub-district are (a) The existence of land claims by residents which led to the threat of eviction against Bara-baraya residents by Nurdin Dg Nombong together with Kodam XIV Hasanudin and Bara-baraya residents responded to this by conducting confrontations so as to form

latent conflicts and manifest conflicts with the authority roles of various actors involved in the conflict. (2) As for what has been done as an effort to resolve the conflict, namely mediation by the South Sulawesi Provincial DPRD, consolation by the Indonesian National Human Rights Commission and the President of the Republic of Indonesia, as well as the trial pathway, namely the Makassar District Court, Makassar High Court and the Supreme Court of the Republic of Indonesia

Keywords: *resolution conflict, land conflict, sociology conflict*

PENDAHULUAN

Isu pelik pertanahan di perkotaan merupakan hal yang sangat fundamental maka tidak akan terlepas dari sengketa atas tanah yang merupakan pertarungan mendasar pada masyarakat perkotaan. Tanah adalah komoditas yang mahal dikarenakan tanah adalah sumber daya yang terbatas dan berharga serta nilai guna yang semakin tinggi. Tanah mempunyai arti yang sangat penting, dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia sehingga menjadi hal yang menarik untuk selalu diperbincangkan. Jika dilihat dalam kehidupan manusia sehari-hari, tanah dapat sangat bermanfaat dalam sistem kelangsungan hidup, baik dalam hal sandang, pangan, maupun papan. Dengan melihat persoalan tersebut, orang-orang akan melakukan apapun untuk melindungi hak mereka atas kepemilikan tanah.

Apabila saat ini ketersediaan lahan terutama di perkotaan semakin berkurang sementara jumlah penduduk semakin meningkat, maka konflik dipastikan rentan terjadi, baik secara individu, kelompok maupun instansi akibat perebutan hak atas tanah. Seperti halnya konflik yang terjadi di Kelurahan Bara-baraya yang melibatkan tiga pihak dalam memperebutkan hak atas tanah. Berdasarkan dari observasi awal peneliti di lokasi penelitian. Konflik ini didasari atas perebutan hak atas tanah. Warga Bara-baraya yang mempertahankan tanah mereka. Sementara Kodam XIV Hasanudin serta Pihak Nurdin Dg.Nombong yang juga melakukan klaim atas tanah warga tersebut. Pada tahun 2016, secara historis terdapat 102 rumah dengan ratusan kepala keluarga dalam area asrama TNI Bara-Baraya, mengharuskan angkat kaki dari rumahnya yang telah diratakan dengan tanah oleh pihak Kodam VII Wirabuana (sekarang kodam XIV Hasanudin). Akibat pengusuran ini mengakibatkan ratusan kepala keluarga harus kehilangan ruang hidup mereka. Lebih lanjut, Kodam XIV Hasanudin Bersama Nurdin Dg.Nombong berniat menggusur rumah warga di bagian timur dan barat yang berlokasi diluar asrama TNI. Pihak Kodam memaksa untuk melakukan pengosongan lahan tempat berdirinya rumah-rumah warga tanpa melalui proses hukum dengan menerbitkan Surat peringatan pengosongan lahan. Namun warga berhasil menghadang upaya paksa dari Kodam tersebut.

Gagalnya Kodam XIV Hasanudin dalam upaya eksekusi paksa rumah-rumah warga kemudian dilanjutkan oleh Nurdin Dg Nombong ke ranah pengadilan dengan menggugat Warga Bara Baraya.. Konflik ini terus berjalan dan belum menemukan titik penyelesaian. Konflik yang melibatkan tiga pihak yang sama-sama menjadikan lahan yang berlokasi di Bara-baraya sebagai arena pertarungan. Terlebih lokasi Bara-baraya terletak di pusat perkotaan sehingga kontestasi perebutan hak atas tanah kian pelik yang mengakibatkan eskalasi konflik antar ketiga belapihak semakin meningkat.

Dalam konsep ruang yang dirumuskan oleh berbagai ilmuwan sosial kritis, wilayah selalu dianggap sebagai lokasi di mana penciptaan sosial dan hubungan sosial bersifat dinamis dan terus berubah serta terus terhubung dengan pertanyaan tentang *power* dan simbolisme (Kaltsum, 2018). Ruang dengan manusia itu selalu berdialog. Henri Lefebvre, salah satu sosiolog perancis juga ahli teori neo-Marxian ternama, menegaskan bahwa, ruang bukan sekadar sesuatu yang boleh dikonsumsi, tetapi juga digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kuasa atas ruang (Kaltsum, 2018). Lefebvre menguraikan 3 konsepsi ruang menjadi strategi untuk menganalisis history spasial.

Lavebvre mengemukakan bahwa, ruang sosial diproduksi dan direproduksi menggunakan berbagai kekuatan yang mempengaruhi produksi ruang dan berbagai pengiringnya yang dapat terbentuk dalam produksi ruang material atau fisik. Kekuatan tersebut bukan hanya sekedar “persaingan” atas ruang fisik yang sama sekali kosong atau bahkan netral, namun lebih merupakan sistem tarik menarik kepentingan antara berbagai bentuk kekuatan yang saling mempengaruhi upaya untuk mendiami ruang material yang sudah mutlak ada (Pamungkas, 2016).

Selanjutnya, teori konflik oleh Dahrendorf merupakan sebuah prinsip yang mengacu pada keagungan yang dikemukakan oleh Marx terkait pertentangan kelas. Selain mengacu pada pertentangan kelas Marx, Dahrendorf ikut mengemukakan bahwa terbentuknya kelas sosial bukan lagi berdasar pada kepemilikan alat produksi. Dengan adanya relasi kekuasaan akan melahirkan kelas sosial baru yaitu timbulnya pembentukan status penguasa dan bawahan. Distribusi kekuatan yang tidak seimbang pada struktur dapat menjadi salah satu faktor keluarnya perseteruan sosial. Inti dari gagasan Dahrendorf yakni posisi khusus dalam masyarakat memiliki sejumlah kuasa atau otoritas spesifik. Otoritas tidak selalu ada di dalam diri seseorang, tetapi dalam perannya.

Fisher, (2001) mengemukakan terdapat alat bantu dalam menganalisis situasi konflik, antara lain yakni penahapan konflik diantaranya , prakonflik, konfrontasi, krisis dan pasca pertarungan (Susan,2014). Selanjutnya dalam resolusi konflik, terdapat dua teknik dalam pengambilan keputusan, yaitu teknik litigasi (peradilan) dan teknik non litigasi (di luar peradilan). Adapun bentuk penyelesaian dengan pendekatan litigasi yaitu, melalui jalur pengadilan (Adjuction), sementara jalur nonlitigasi yakni melalui tahap negosiasi, konsolidasi, dan arbitrase.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memfokuskan untuk memperoleh informasi terkait hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik pertanahan di kelurahan bara baraya serta resolusi konflik yang telah ditempuh dengan pendekatan teori konflik sosial dan analisis dialektika spasial ruang urban.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Artinya, peneliti mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan alamiah mengenai latar belakang terjadinya konflik dan upaya penyelesaian konflik pertanahan di kelurahan bara-baraya kota Makassar. Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Bara barayya, kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Adapun penentuan subjek penelitian yakni dengan teknik *Purposive sampling* yaitu metode pengambilan data dengan mempertimbangkan informan tertentu yang dianggap relevan atau informan yang dapat mewakili objek yang diteliti. Informan kunci terdiri dari warga Bara-baraya yang tergugat, pihak Kodam XIV Hasanudin, pihak penggugat dalam hal ini Nurdin Dg.Nombong serta LBH Makassar selaku kuasa hukum warga Bara-baraya. Adapun informan lainnya adalah mereka yang menjadi informan penunjang dalam pencarian dan indentifikasi permasalahan antara lain, pemuda dan mahasiswa yang terlibat dalam membantu warga dalam konflik pertanahan ,pemerintah kelurahan Bara-baraya serta masyarakat umum yang tinggal di sekitaran area konflik pertanahan. Dalam penelitian ini jumlah informan lainnya yang ditentukan peneliti berjumlah 5 orang.

Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yang mencakup tiga tahap yakni, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang terjadinya konflik

Dengan melihat latar belakang awal terjadinya konflik yakni memperhadapkan warga bara-baraya dengan pihak kodam XIV Hasanudin . Adanya pengklaiman tanah warga bara-baraya oleh pihak kodam XIV Hasanudin dan Nurdin Dg.Nombong yang berdampak pada ancaman penggusuran

terhadap warga Bara-baraya. Lebih lanjut berdasarkan fatwa waris pengadilan agama tahun 1967 tanah seluas 3,2 hektar merupakan milik Moedhing Dg Matika Berdasarkan SHM (surat hak milik) No.4 yang kemudian tanah tersebut diwariskan kepada tiga ahli waris antara lain, satu laki-laki dan dua perempuan. Laki-laki mendapat 1,6 hektar dalam hal ini Nurdin Dg.Nombong dan dua ahli waris lain mendapat masing-masing 0,8 hektar yakni Dania Dg Ngai dan saudara perempuannya. Selanjutnya, berdasarkan akta jual beli tanah warga bara-baraya, tanah seluas 0,3 hektar yang telah diwariskan kepada Dania Dg. Ngai dijual kepada warga bara-baraya. Disisi lain Nurdin Dg.Nombong menyewakan tanah yang ia dapat kepada Kodam Wirabuana VII (sekarang Kodam XIV Hasanudin) seluas 2,9 Hektar diluar dari luas yang sebelumnya ia dapat yakni hanya 1,6 hektar.

Diakhir tahun 2016 terjadi penggusuran asrama TNI di kelurahan Bara-baraya oleh pihak kodam Hasanudin yang terdiri dari 77 rumah dan 107 KK rata dengan tanah. Dampak dari penggusuran tersebut merembes kepada tanah warga yang berada diluar asrama yang juga ikut terancam akan penggusuran tahap ke dua oleh pihak kodam. Motif penggusuran tersebut dengan dasar, pihak Kodam akan mengembalikan tanah yang dulunya pernah disewa dari Nurdin Dg.Nombong seluas 2,9 hektar. Namun luas tanah yang dikuasai kodam setelah menggusur asrama TNI hanya 2,2 hektar, artinya tanah yang akan dikembalikan masih kurang sekitar 0,7 hektar. Dengan demikian tanah warga yang berada diluar asrama TNI dengan seluas 0,3 hektar yang dulunya mereka beli dari ahli waris Dania Dg. Ngai juga ikut terklaime sebagai tanah okupasi TNI. Dampak pengklaiman tersebut yang menyebabkan hadirnya ancaman penggusuran terhadap rumah-rumah warga.

Dengan melihat pemetaan konflik oleh Fisher (2001) yang mengurai faktor penyebab konflik yang kemudian dikaitkan dengan konflik pertanahan yang terjadi di kelurahan bara-baraya yakni adanya factor kebutuhan manusia. Fiseher menjelaskan bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dalam perebutuan tersebut. Seperti halnya konflik pertanahan yang terjadi di Bara-baraya adanya pengklaiman tanah warga oleh Pihak Kodam XIV Hasanudin dan Nurdin Dg. Nombong mengakibatkan perlawanan warga bara-baraya. Tanah yang merupakan kebutuhan fisik sebagai tempat berdirinya rumah-rumah warga merupakan hal yang mendorong warga untuk melakukan perlawanan sebagai upaya mempetahankan hak mereka. Terlebih tanah tersebut sejak puluhan tahun telah ditempati oleh warga bara-baraya. Faktor yang kedua yakni Identitas. Fisher menjelaskan bahwa konflik lebih disebabkan oleh identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masalah yang tidak terselesaikan. Adanya ancaman penggusuran terhadap warga oleh pihak Kodam XIV Hasanudin dan Nurdin Dg Nombong mengakibatkan posisi warga bara-baraya berada dalam bayang-bayang ancaman Penggusuran. Hal tersebut merupakan pendorong terjadinya konflik akibat perlawanan warga dalam mempertahankan tanah mereka dari ancaman penggusuran.

Selanjutnya Ralf Dahrendorf dalam menganalisis konflik dengan mengidentifikasi berbagai peran otoritas dan kekuasaan. Hal ini terlihat pada otoritas yang dimiliki oleh Pihak Kodam XIV Hasanudin sebagai salah satu institusi negara yang secara posisi tawar lebih kuat dibandingkan dengan warga bara-baraya. Dahrendorf mengatakan pertentangan yang terjadi karena golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo. Hal tersebut terlihat dimana Pihak Kodam XIV Hasanudin yang secara tiba-tiba mengklaim tanah warga tanpa melalui proses hukum. Kemudian munculnya kelompok kepentingan manifest yaitu kepentingan-kepentingan yang terwujud kepermukaan dalam bentuk tujuan-tujuan yang disadari, hal ini terwujud setelah Kodam XIV Hasanudin gagal dalam rencana penggusuran yang kemudian dilanjut oleh Nurdin Dg.Nombong dengan menempuh jalur peradilan.

Dahrendorf melihat yang terlibat konflik adalah kelompok semu (quasi group), yaitu para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama karena munculnya kelompok kepentingan. Hal ini dilihat dari adanya kerja sama antara Kodam XIV Hasanudin dengan Nurdin Dg.Nombong. Fakta yang ditemukan peneliti lapangan menerangkan bahwasanya ada peran koalisi aktor dalam hal ini kerja sama antara kodam XIV Hasanudin dengan pihak Nurdin Dg.Nombong dalam praktik perampasan hak atas tanah warga Bara-baraya. Pertama, sebelum Nurdin menggugat warga, pihak Kodam XIV Hasanudinlah yang lebih dahulu melakukan ancaman penggusuran dengan

menerbitkan tiga surat peringatan yang berisikan rencana penertiban 29 rumah warga tanpa melalui proses hukum.

Kedua, kegiatan sosialisasi pihak kodam kepada warga terkait rencana pemberian uang kerohiman untuk warga yang terancam akan digusur merupakan perintah keluarga Nurdin Dg.Nombong. Ketiga, Kodam dalam daftar gugatan Nurdin Dg.Nombong juga sebagai tergugat tetapi dalam peraktik nya pihak kodam selalu membantu penggugat dalam rencana penggusuran rumah-rumah warga Bara-baraya. Empat, alasan Kodam ingin menggusur warga bara-baraya, di karenakan ingin mengembalikan tanah yang dulunya di sewa dari pihak Nurdin Dg. Nombong.

Selanjutnya Peran aktor dalam konflik yang terjadi sangatlah kompleks. Kerjasama pihak Nurdin Dg. Nombong degan Kodam XIV Hasanudien berdampak pada kekuatan mereka yang lebih dibanding dengan warga Bara-baraya. Nilai bergaining Nurdin dengan menggait Kodam yang secara structural adalah institusi negara merupakan hal yang harus dipertimangkan. Dilain sisi warga memperkuat solidaritas sosial sebagai modal perjuangan. Lebih lanjut peran aktor berlanjut hingga ke rana pengadilan. Peran otoritas institusi pengadilan sebagai pengambil keputusan terkait status kepemilikan hak atas tanah antara warga Bara- baraya dengan Nurdin Dg Nombong merupakan arena kepentingan yang harus diperjuangkan oleh para aktor yang terlibat dalam konflik. Hal ini terlihat ketika konflik memasuki rana peradilan. Meskipun di awal gugatan pihak warga masih dalam posisi kaut sehinggah dapat memenangkan tiga putusan hakim. Namun kesemuanya itu berubah setelah putusan terakhir hakim yang memenangkan pihak Nurdin Dg Nombong. Artinya peran pengadilan memiliki otoritas yang sangat kuat karena putusan tersebut di ikat oleh kekuatan hukum. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Nurdin untuk dapat melegalkan pengklaiman tanah yang dimiliki oleh warga. Hasilnya gugatan Nurdin pada banding kedua dikabulkan oleh majleis hakim.

Lebih lanjut dalam mengurai lokasi terjadinya konflik dengan pendekatan Dialektika Spasial Henri Lefebvre. Dari hasil penelitian apabila dikaitkan dengan teori ruang henri Lefebvre, dapat dikatakan relevan dengan letak konflik pertanahan Bara-baraya yang secara teritorial berada dalam kawasan perkotaan (urban). Konsep Lefebvre dalam melihat dialektika ruang (spasial) akan mengarahkan bagaimana melihat konflik pertanahan di bara-baraya dengan analisis spasial.

Pertama, bentuk praktik spasial yakni dengan melihat hasil wawancara sebelumnya. Terkait bagaimana awal mula masyarakat Bara-baraya menetap dan mendiami tanah yang sekarang dijadikan sebagai arena konflik. Mempertegas bahwa ada praktik spasial di lokasi tersebut. Secara historys keseluruhan warga Bara-baraya yang terlibat konflik merupakan masyarakat pendatang. Sekitar tahun 1960, tanah yang berlokasi di bara-baraya merupakan perkampungan yang terletak di pinggiran kota Makassar yang berupa hamparan luas dan masih minim masyarakat yang menempati. Lokasi tersebut dipilih oleh mereka para pendatang untuk mulai menempati tanah tersebut, yang awalnya disewah kemudian dibeli. Tentunya dalam proses transaksi jual beli antara warga dan sang pemilik tanah, oleh Lefebvre dianggap sebagai bentuk praktik spasial dengan cara mengapropriasi ruang tersebut. Dengan kata lain untuk memperjelas batasan-batasan area tanah yang di tempati oleh masyarakat tersebut, maka dihadirkan administrasi dalam bentuk akta jual beli tanah yang didalamnya tertera luas dan cakupan tanah yang telah dimiliki dari hasil membeli.

Kedua, bentuk representasi ruang yakni, sejak bergulirnya waktu, tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dulunya hanya perkampungan dan berada dipinggiran kota kemudian berubah menjadi area perkotaan (urban) yang berdampak pada terbentuknya representasi terhadap raung. Sebagaimana ruang urban yang sesungguhnya. Semenjak ruang tersebut berubah yang awalnya perkampungan menjadi ruang perkotaan, pada saat itulah tempat tersebut bukan lagi sebagai ruang fisik belaka, tapi sudah menjadi ruang representasi atas semua pemegang kepentingan. Konseptualisasi pemkanaan terhadap kota telah membuat ruang-ruang perkotaan khususnya lahan yang berada dalam area konflik pertanahan di kelurahan Bara-baraya menjadi ruang strategis dan dianggap sebagai asset yang mahal. Dampak dari representasi ruang tersebut menjadikan tanah yang sejak puluhan tahun dikuasai oleh masyarakat bara-baraya yang berlokasi di area perkotaan menjadikan rentang akan prampasan yang berujung pada konflik pertanahan.

Ketiga, bentuk Ruang representasi lokasi terjadinya konflik pertanahan yang berada dalam area perkotaan sehingga dalam konfigurasi tata ruang yang diciptakan dalam kawasan yang menjadi lokasi

sengketa seperti dekatnya akses-akses industri perkotaan, dekat dengan akses pelabuhan serta dekat dengan akses jalan tol. Sehingga membuat lahan yang menjadi objek sengketa sangat strategis dalam menunjang produksi kapital sehingga lahan tersebut rentan untuk di per rebutkan.

Dengan menggunakan analisis dealektika spasial Henri Lefebvre dalam melihat lokasi permasalahan pertanahan yang terletak pada area perkotaan menjadi representasi ruang membuka peluang bagi ruang yang tadinya tidak hadir pada pencerahan menjadi ditemukan oleh seluruh pemegang kepentingan, maka terbentuklah praktik simbolik dalam bahasa, ilmu pengetahuan, dan struktur pemaknaan atas asimetrinya rekanaan sosial antara Kodam XIV Hasanudin, Nurdin Dg. Nombong dan warga bara-baraya. Hal tersebut berkesesuaian dengan fakta di lapangan bahwasanya Nurdin Dg.Nombong menerbitkan sertifikat pengganti pada tahun 2016 yang memutihkan sertifikat asli yang dibuat pada tahun 1962 dengan alasan sertifikat aslinya telah hilang. Namun yang menjadi pembeda dengan sertifikat sebelumnya, sertifikat pengganti tersebut memutihkan pembagian waris sebelumnya. Sehingga membuat tanah yang seluas 3,2 hektar milik Dg Matika pada sertifikat pengganti tersebut kembali utuh dan belum terbagi secara waris.

Tentunya hal ini sangatlah berkontradiksi dengan akta jual beli yang dimiliki warga. Didalam akta jual beli tersebut, ada keputusan dari fatwa waris Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah diwariskan. Serta tanah yang seluas 0,3 hektar yang digugat oleh Nurdin Dg.Nombong merupakan tanah warisan yang didapat oleh Dania Dg Ngai dan telah dijual kepada warga Bara-baraya. Interseksi dari relasi sosial dengan modus SHM (surat hak milik) menghasilkan berbagai beragam ruang yang saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu upaya control (mens of control) yang berhasil dikonstruksi Nurdin Dg Nombong dan warga bara-baraya adalah Sertifikat hak milik dan akta jual beli yang di dalamnya mencantumkan batas-batas dan klaim kepemilikan. Melalui hal tersebut merupakan bentuk proyeksi dari intensi control yang sesungguhnya di kehendaki para aktor sebagai praksis politik, yang kemudian dimaknai sebagai ruang politik. Hadrinya SHM dan AJB menjadikan ruang alamiah dirasionalisasi serta diabstraksi baik secara imajinasi spasial mirip (peta) juga secara utilitarian yang berakibat tanah yang menjadi arena konflik sengketa sebagai aset kapital.

Upaya penyelesaian konflik

Dalam tahapan resolusi konflik yang dijalankan para aktor konflik untuk penyelesaian konflik yang terjadi dibara-baraya. Oleh peneliti membaginya atas dua, yakni secara Non litigasi dan litigasi. Secara Non litigasi mencakup penyelesaian konflik tanpa campur tangan proses peradilan yang meliputi cara-cara sebagai berikut yakni;

1. Negosiasi yang dijalankan antara pihak kodam dan warga bara-baraya yakni pihak kodam meminta warga Bara-baraya untuk mau menerima uang kerohiman senilai 100 juta per kartu keluarga dengan syarat warga harus berterima untuk mau digusur namun jalan negosiasi tersebut ditolak oleh warga Bara-baraya.
2. Mediasi, dalam hal ini DPRD provinsi sebagai pihak yang menjadi mediator untuk mempertemukan warga bara-baraya dengan Kodam XIV Hasanudin. Namun dalam pertanahan mediasi tersebut belum menemukan titik temu antar warga dan kodam. Pasalnya kodam tetap bersikukuh untuk melakukan penertiban terhadap rumah warga dan hanya menawarkan uang kerohiman senilai 100 juta per kartu keluarga namun warga tetap menolak. Alhasil DPRD Prov.Sul-Sel hanya merekomendasikan kepada kodam untuk menahan diri sebelum adanya putusan hukum yang bersifat tetap.
3. Konsolidasi yang merupakan salah satu jalan untuk mengendalikan konflik pertanahan yang terjadi dibara-baraya. Konsolidasi yang dimaksud adalah hadirnya sebuah lembaga tertentu yang dapat mengambil keputusan untuk menengahi pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini lembaga Komnas HAM RI yang memberikan rekomendasi terkait masalah konflik yang terjadi dibara-baraya antara warga dan kodam XIV Hasanudin. Adapun bentuk rekomendasi yang diberikan yakni meminta Kodam XIV Hasanudin untuk menghormati proses hukum yang sedang ditempuh oleh warga bara-baraya, meminta Kodam XIV Hasanudin untuk menghentikan tindakan penggusuran rumah yang dihuni oleh warga bara-baraya hingga adanya putusan hukum yang bersifat tetap. Kemudian upaya konsolidasi selanjutnya dilakukan oleh Presiden RI melalui kementerian sekertaris

negara dengan memberikan rekomendasi kepada kodam XIV Hasanudin untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat dan menghentikan segala intervensi dan upaya penggusuran terhadap warga Bara-baraya sebelum adanya putusan hukum yang bersifat tetap. Hasil konsolidasi dari Presiden RI membuahkan hasil pasalnya Kodam XIV Hasanudin menghentikan rencana penggusuran terhadap warga bara-baraya dengan menarik surat Peringatan terkait rencana penertiban 28 rumah warga. Namun berhasilnya upaya konsolidasi bukan berarti konflik pertanahan di Bara-baraya selesai dikarenakan masalah ini berlanjut ke ranah peradilan, dimana warga bara-baraya digugat oleh pihak Nurdin Dg.Nombong.

Tidak adanya hasil dari penyelesaian konflik melalui jalan Non litigasi akibat digugatnya warga Bara-baraya di pengadilan oleh pihak Nurdin Dg.Nombong melanjutkan penyelesain konflik berlanjut melalui jalur litigasi atau peradilan (Adjucmen). Mundurnya Kodam dalam rencana penggusuran terhadap warga Bara-baraya kemudian dilanjut oleh Nurdin Dg.Nombong dengan menggugat 28 warga bara-baraya di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Agustus 2017. Namun gugatan tersebut tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan ada pihak yang menguasai objek tapi tidak digugat, kemudian pihak penggugat juga tidak mengetahui batas-batas wilayah yang di gugat dan yang ketiga pihak penggugat tidak menggugat pihak penjual dalam hal ini ahli waris lain.

Tidak diterimanya gugatan Nurdin Dg.Nombong di Pengadilan Negeri Makassar kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan posisi banding pada tanggal 7 Desember 2018 namun tetap tidak diterima. Kemudian pihak Nurdin melakukan gugatan kedua di pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 juli 2019 gugatan kedua ini menambah daftar warga tergugat yang sebelumnya 28 menjadi 39 dan Kodam XIV Hasanudin juga masih ikut sebagai daftar tergugat, namun gugatan tersebut tetap tidak diterima oleh hakim dengan alasan yang sama dengan putusan pada gugatan pertama Nurdin kembali melakukan banding di pengadilan Tinggi Makassar. Alhasil pada tanggal 9 september 2020 hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding Nurdin Nombong dan mengambulkan semua isi gugatan tersebut.

Hal ini kemudian dinilai oleh waraga bara-baraya dan LBH makassar sangatlah berkontradiksi denga putusan hakim sebelumnya dikarenakan secara fakta-fakta dan substansi sama dengan gugatan sebelumnya. Sementara alasan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan banding Nurdin dikarenakan satu, pihak penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan digugat sehingga membantahkan alasan hakim sebelumnya pada saat menolak gugatan pertama nurdin. Dua, hadrinya bukti sertifikat Hak milik yang di pegang Nurdin dengan atas nama Dg Matika (orang tua Nurdin). Sertifikat tersebut merupakan sertfikat pengganti yang diterbitkan di tahun 2016 yang di dalamnya tidak mencantumkan pembagian ahli waris ke siapapun. Sehingga tanah yang di beli warga dari Dania Dg Ngai di anggap tidak sah.

Sementara itu LBH Makassar menilai hal tersebut keliru dikarenakan warga juga memiliki bukti kuat. Berdasarkan fatwa waris Pengadilan Agama tahun 1962 yang berisikan pembagian warisan ke tiga orang ahli waris. Ditambah Sertifikat hak milik (SHM) No 4 asli milik Dg Matika yang terbit di tahun 1962 hilang. Sehingga terbitlah sertifikat pengganti yang memutihkan pembagian ahli waris sebelumnya. Kemudian warga menempuh jalur kasasi di Mahkamah Agung. Bergulirnya konflik tersebut ke Mahkamah Agung menandakan konflik pertanahan yang terjadi di bara-baraya terus berlanjut.

SIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik pertanahan di dibara-baraya di latarbelakangi oleh adanya pengklaiman tanah tanah warga seluas 0,3 Hektar oleh pihak Kodam XIV Hasanudin dan Nurdin Dg.Nombong. Tanah tersebut merupakan tempat berdirinya rumah-rumah warga yang merupakan salah satu kebutuhan fisik untuk menunjang keberlangsungan hidup. Adanya pengklaiman tanah warga mengakibatkan posisi warga Bara-baraya terancam akan penggusuran sehingga melahirkan konfrontasi dari pihak warga Bara-baraya terhadap Nurdin Dg. Nombong dan

Kodam XIV Hasanudin. Kemudian, penyebab konflik tersebut membentuk konflik laten dan Manifest serta adanya peran otoritas dari berbagai aktor dan institusi struktural yang membuat konflik terus berkepanjangan

Adapun yang telah dilakukan oleh pihak yang berkonflik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di bara-baraya yakni melalui jalan mediasi, konsoliasi dan pengadilan. Adapun jalur pengadilan yang ditempuh antara lain, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar dan kasasi di Mahkamah Agung. Terhitung sejak tahun 2016 konflik pertanahan di Bara-baraya berlangsung dan sampai sekarang masih berlanjut hingga belum menemukan titik temu dalam penyelesaian konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahrendorf, R. 1959. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta
- Hendra, Djaja. 2018. Analisis Pemikiran Henri Levebvre Tentang Pertanahan Dalam Arsitektur Modern: Suatu Perspektif Sosiologis. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9092>
- Imam, Gunawan. 2013. *Metodologi kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lefebvre, Henri, 1991. *The Production of Space*. Translated by Donald Nicholson-Smith, Oxford: Blackwell.
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar. 2020. Waspada mafia peradilan!!! “warga bara-baraya menuntut keadilan dan peradilan bersih” . Makassar: LBHMakassar. Retrieved 17 Juni 2021 from <https://lbhmakassar.org/press-release/waspada-mafia-peradilan-warga-bara-baraya-menuntut-keadilan-dan-peradilan-bersih/>
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George. 2012. *Teori sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir posmodern*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Roen, Ferry. 2001. Ralf Dahrendorf: Teori Koflik.
- Pamungkas, Arie Setyaningrum. 2016. Produksi Pertanahan dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henri Lefebvre. Indoprogress.com
- Samaloisa, R. 2019. Dialektika Spatial; Membangun Keadilan Tanpa Kekerasan.
- Semiawan, Conny R 2010. *Metode Penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar sosiologi konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan manajemen konflik : teori, aplikasi, dan penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika